



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - b. pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan tindakan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pembakaran hutan agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengendalian Pembakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 20 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kabupaten Ogan Ilir adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan usaha adalah suatu bentuk badan yang melakukan kegiatan usaha secara tetap, terus-menerus, dan terang-terangan, yang berbadan hukum publik, berbadan hukum privat maupun yang tidak berbadan hukum, yang bertujuan komersial maupun tidak komersial.
6. Badan Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

8. Lurah adalah Lurah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Ketua RT adalah Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan/Desa dalam Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat dan/atau cadangan untuk permukiman.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Ladang adalah sebidang lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman padi dan palawija berlangsung 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kemudian ditinggalkan setelah ditanami karet dan buah-buahan, dan kembali dibuka dalam kurun waktu tertentu
15. Lahan kebun adalah sebidang lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau palawija dan sayuran secara intensif.
16. Lahan cadangan pemukiman adalah lahan yang terdapat dan terletak di luar kota/desa atau terletak di kiri-kanan ruas jalan antar kota/desa.
17. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan hutan dan/atau lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
18. Pengendalian Pembakaran Hutan adalah upaya terencana dan terpadu dalam mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan akibat pembakaran hutan.
19. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.
20. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap orang dan/atau badan usaha agar pencegahan dan penanggulangan dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan/atau lahan dapat terwujud;

21. Rehabilitasi hutan dan/atau lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
22. Pemulihan kerusakan hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
23. Kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
24. Biomas adalah bagian batang, dahan, ranting dan daun tanaman/pohon hasil tebastebang baik dalam keadaan kering maupun segar yang tertumpuk dalam suatu areal.
25. Tim Penanggulangan Api Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat TPAK/D adalah tim operasional dari satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat Kelurahan dan Desa di Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas menanggulangi/memadamkan kebakaran hutan dan/atau lahan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
26. Organisasi Tim Penanggulangan Api Kelurahan dan Desa (TSAK/D) adalah kelompok orang yang terbentuk atas koordinasi Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa beranggotakan komponen masyarakat (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, PPL/LSM/Ormas, Pengusaha, dan lain-lain) di Kelurahan dan/atau desa yang tujuan dan kegiatannya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
27. Vegetasi adalah berbagai macam jenis tambah atau tanaman.

BAB II

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu

Pembakaran Hutan

Pasal 2

Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang membakar hutan dan Lahan dan/atau melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

Pasal 4

Setiap orang dan atau badan usaha dilarang membuang bahan yang mudah terbakar di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan lahan sekitarnya.

Bagian Kedua Kewajiban dalam Upaya Pencegahan

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mengawasi dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran terutama selama musim kemarau.

BAB III PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu Penanggulangan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan miliknya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari lahan miliknya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan disekitarnya.

- (3) Setiap lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagai lembaga penanggulangan bencana wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan, baik yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian oleh seseorang dan/atau badan usaha.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab dan bertindak dini atas terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau lahan yang digarap dan kebakaran hutan sebagai akibat dari melebar atau meluasnya kebakaran di lokasi usaha atau lahan yang dimilikinya atau digarapnya, sebelum melakukan koordinasi dan mendapat pertolongan dari lembaga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang pada lahan miliknya melakukan pembakaran biomas yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang dikelola terbakar, wajib melakukan pemulihan seperti penanaman/pemeliharaan komoditi bernilai ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan upaya pemulihan yang akan, sedang dan/atau telah dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV WEWENANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu Wewenang Bupati

Pasal 10

Bupati berwenang:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usaha atau lahan yang digarapnya; dan
- b. mencabut izin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan.

Bagian Kedua
Wewenang Camat

Pasal 11

Camat berwenang:

- a. melakukan koordinasi dan membina kerja sama dalam penanggulangan dan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran hutan dan masyarakat; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Melaporkan hasil evaluasi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Wewenang Lurah/Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Lurah/Kepala Desa membentuk organisasi Tim Penanggulangan Api Kelurahan/Desa atau disingkat TPAK/D dalam rangka menanggulangi dan memadamkan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) TPAK/D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tujuan dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Pembentukan TPAK/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Keempat
Wewenang Ketua RT

Pasal 13

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pendelegasian wewenang secara nyata dengan melibatkan hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan, maka Ketua RT berwenang:

- a. membentuk Pos Komando Pengendalian Pembakaran Hutan di tingkat RT setempat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini terhadap kebakaran hutan;
- b. membangun dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TPAK/D; dan
- d. melakukan pengawasan dan mengajukan gugatan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat akibat terjadinya kebakaran.

BAB V
GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar uang ganti rugi yang ditimbulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan tindakan langsung oleh pelaku dengan melaksanakan sanksi sosial berupa kewajiban penanaman pohon dan/atau tanaman kembali sejumlah tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau pemegang izin usaha, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran tindak pidana pembakaran hutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana pembakaran hutan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pembakaran hutan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pembakaran hutan dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pembakaran hutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dengan kesengajaan ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 6TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA

I. PENJELASAN UMUM

Hutan, sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan untuk: (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan semakin diperlukan, karena fakta empiris menunjukkan seringkali terjadinya pembakaran hutan yang telah mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan tindakan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pembakaran hutan dengan mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat, serta memerhatikan kearifan lokal, yaitu nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat, agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penetapan Batas Desa dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 6**